



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN POLRI DALAM PENGAMANAN
MASYARAKAT MENYAMPAIKAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DIMUKA UMUM**


SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

AHMAD IHYA' FIKRI
NPM. 201003742017703

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN POLRI DALAM PENGAMANAN
MASYARAKAT MENYAMPAIKAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DIMUKA UMUM**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengudi
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

AHMAD IHYA' FIKRI
NPM. 201003742017703

Mengesahkan,
Tim Pengudi
Ketua
Abdul Kholid, SH,Sp.N,MHum
NIDN. 0612036501

Pengudi,
Sri Setiawati, SH, MHum
NIDN. 0621016301

Pengudi,
Dr. Agus Wibowo, SH,MSi
NIDN. 0613086201



SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	9
B. Peran dan Fungsi POLRI Sebagai Penegak Hukum.....	18
C. Pengertian menyampaikan pendapat dimuka umum, Unjuk rasa/demonstrasi	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Spesifikasi Penelitian	38

C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Metode Penyajian Data	41
F. Metode Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	42
A. Peran Polri dalam pengamanan masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat dimuka umum di wilayah hukum Polrestabes Semarang	42
B. Upaya Polri dalam pengamanan masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat dimuka umum di wilayah hukum Polrestabes Semarang.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

ABSTRAK

Kepolisian sebagai alat penegak hukum berkewajiban menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman dan keamanan masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas tersebut perlu dikembangkan melalui pemantapan secara terpadu dan profesional dalam menciptakan ketertiban hukum dan menangkal serta mengatasi segala macam bentuk gangguan keamanan / unjuk rasa atau demonstrasi, dimana pelaku dapat dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 dan KUHP, dengan permasalahan peran Polri dalam pengamanan masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat dimuka umum dan upaya-upaya Polri dalam peningkatan pengamanan masyarakat menyampaikan kebebasan pendapat dimuka umum di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Type penelitiannya yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis dengan sumber data sekunder dan data primer. Penyajian data dilakukan secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian Negara Indonesia yang menganut faham demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk dapat menyampaikan pendapat dimuka umum secara bertanggungjawab. Namun pelaksanaan penyampaikan pendapat dimuka umum atau unjuk rasa seringkali disalahartikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, secara anarkis/brutal dan perbuatan pengunjuk rasa/demontran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Upaya-upaya Polri adalah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, ikut-ikutan demo dan taat pada aturan hukum yang ada. Tindakan pengamanan Polri adalah mendengar aspirasi pendemo serta menjaga silaruhrami dengan masyarakat, melakukan penjagaan disekitar daerah demonstrasi dengan mempertimbangkan faktor penyebab terjadinya unjuk rasa.